

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
KOTA TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI (STUDI KASUS PASAL 5)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara**



Oleh:

**NAMA: NUR MUHARPAN
NPM : 160411083**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA
TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS
PASAL 5)

NAMA : NUR MUHARPAN
NPM : 160411083
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN : 1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR MUHARPAN
NPM : 160411083

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain, telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada pelaksanaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Agustus 2020

Nur Muharpan

NPM. 160411083

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyira,6-8)

Sukseslah jika ingin semua orang tersenyum kepada anda

(Nur Muharpan)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin.. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungannya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku Ayah dan Ibuku tercinta dan kakak, adek, yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan doa kepada putramu dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk Ayah Ibu dan pengorbananmu memberikan dukungan.

Untuk Teman-teman ku yang sama-sama berjuang terima kasih kalian semua selalu ada untukku, semangat dari kalian tak akan mungkin aku sampaikan disini. Terima kasih juga kepada orang-orang terdekat yang selalu mendukung hingga sampai saat ini.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA TELUK
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PASAL 5)****Nur Muharpan
NPM. 160411083**

Penelitian ini dilakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 13 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Sampling Isidental*. Peneliti menemukan adanya permasalahan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penertiban arus lalu lintas. Banyaknya pengemudi ataupun pengendara motor yang melanggar peraturan yang berlaku. Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan juga belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasana tersebut. Masyarakat juga masih masih yang kurang tahu dari tufoksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan kualitatif. Peneliti menganalisa data dari berbagai sumber yang didapat dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan secara maksimal.

Kata kunci : Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 YEAR 2009 ABOUT TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT IN THE CITY OF TELUK KUANTAN Kuantan SINGINGI REGENCY (CASE STUDY ARTICLE 5)**

Nur Muharpan
NPM. 160411083

This research was conducted in the city of Teluk Kuantan in Kuantan Singingi Regency in the traffic and road transport Regency in the office of District Transportation Department of Kuantan Singingi. The research aims to find out how traffic and road transport by the Government of Kuantan Singingi Regency. The informantS in this study was 13 people using Purposive Sampling technique and Isidental Sampling. Researchers found that there was a problem that the traffic and road transport implementation was not maximized. This is due to lack of regulating traffic flows. Many drivers or motorcyclists are in violation of applicable regulations. Traffic infrastructure and road transport facilities are not adequate because of the lack of budget funds for the infrastructure. People are still less informed of the traffic and road transport. The type of research used is descriptive with qualitative. Researchers analyze data from various sources obtained from the field using data collection methods by conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of research in the field can be noted that the implementation of law number 22 year 2009 about traffic and road transport has not run to the maximum.

Keywords: implementation, traffic and road transport

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim. Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tugas Akhir ini dapat penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Proposal ini berisikan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka dan Metode Penelitian, Adapun judul proposal ini adalah **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5)”** Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan pembahasan dan penulis mengharapkan masukan dari segala pihak untuk menutupi kekurangan Skripsi ini.

Proposal ini tersusun bukan karena hasil penulis saja. Bantuan dari pihak lain pun turut andil dalam tersusunya Skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu tersusunya Proposal ini, diantaranya :

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 1 yang telah memberi bimbingan serta saran dan juga dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mendo'akan agar ALLAH SWT melimpahkan rahmad dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kelancaran yang telah diberikan dan besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum wr wb.

Teluk Kuantan, Juli2020

Penulis

NUR MUHARPAN

NPM. 160411083

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
KATA PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1 Teori /Konsep Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori /Konsep Kebijakan	18
2.1.3 Teori /Konsep Implementasi.....	21
2.1.4 Teori /Konsep Prilaku Organisasi.....	32
2.1.5 Teori/ Konsep peran lalu lintas angkutan jalan.....	38
2.2 Kerangka Pemikiran.....	40
2.3 Hipotesis Kerja.....	42
2.4 Definisi Operasional	42
2.5 Operasional Variabel	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Informan.....	47
3.3 Sumber Data.....	49

3.3.1 Data Primer	49
3.3.2 Data Sekunder	49
3.4 Fokus Penelitian.....	49
3.5 Lokasi Penelitian.....	49
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.7 Metode Analisis Data.....	51
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singigi	54
4.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan	63
4.3 Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	74
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	77
5.1 Identitas Responden	77
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	78
5.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	79
5.2.1 Standar dan Sasaran	79
5.2.2 Sumber Daya	88
5.2.3 Komunikasi	97
5.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana	105
5.2.5 Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik	113
5.2.6 Disposisi Implementor	117
BAB VI PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan	125
6.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Data Pegawai Dinas Perhubungan.....	2
Tabel II.1 : Operasional Variabel tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (<i>Studi Kasus Pasal 5</i>)	46
Tabel III.1 : Informan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (<i>Studi Kasus Pasal 5</i>)....	48
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (<i>Studi Kasus Pasal 5</i>).....	53
Tabel IV.1 : Tabel Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan	56
Tabel IV.2 : Tabel Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Kecamatan.....	57
Tabel IV.3 : Tabel Bupati Kuantan Singingi dari tahun 2000 s/d sekarang ..	57
Tabel V.1.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel V.1.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
Tabel V.1.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka pemikiran	41
Gambar IV.1 : Peta daerah kabupaten kuantan singing	55
Gambar IV.2 : Lambang daerah kabupaten kuantan singing	59
Gambar IV.3 : Struktur Organisasi	68

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman :

Lampiran 1 : Hasil Kuesioner.....	106
Lampiran 2 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Riset	115
Lampiran 3 : Dokumentasi	116
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi.....	118
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Teluk Kuantan dapat dikategorikan sebagai kota yang berkembang pesat dari segi pembangunan, peluang bisnis, jumlah penduduk maupun ruas jalan dan transportasinya. Seiring perkembangan Kota Teluk Kuantan maka kebutuhan transportasi akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam kota teluk kuantan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, menemukan adanya permasalahan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penertiban arus lalu lintas, kurangnya pengawasan dilapangan, kurang tegasnya pengatrruan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ditempatkan pada keahliannya, Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan juga belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasana tersebut.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.

Seperti pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pengelola dalam pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan harus mempunyai sumber daya. Salah satu sumber daya yang paling penting dan harus tersedia dalam organisasi atau instansi pemerintahan adalah sumber daya manusia atau dengan sebutan lain pegawai. Karena pegawai memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang dimiliki oleh manusia sangat dibutuhkan dalam organisasi atau instansi pemerintahan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal pikiran, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan krasa).

Menurut Edy Sutrisno (2015:3), “Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, bagi organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.”

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh 22 orang pegawai dengan daftar nama, pangkat/golongan ruang dan jabatan sebagai berikut :

Tabel I.1. Data Pegawai Dinas Perhubungan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Asmari, S.Sos. NIP. 19660611 198811 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kadis

2	Harizianto, S.Sos. NIP. 19651011 199009 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris
3	H M. Saleh, S.Sos,MM NIP. 19620208 198013 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid Lalin dan Angkutan
4	Drs.Iswandi NIP. 19670528 199401 1 002	Pembina (IV/a)	Kabid Prasarana dan Keselamatan
5	El Hafiz Muhammad, SE.M.Si NIP. 19690607 200012 1 005	Pembina (IV/a)	Kasubbag Program dan Keuangan
6	Sareh, SP NIP. 19611231 198708 1 002	Pembina Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum
7	Ahmad Yani.S.Pd NIP. 19641110 198609 1 001	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Angkutan
8	Musfian NIP. 19630506 198609 1 001	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Pengembangan
9	Abdul Latip,S.Sos. NIP. 19670501 1989031 007	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Pengujian Sarana
10	H.Afrianto,Amd NIP. 19680217 199103 1 006	Pembina Tk.I (III/d)	Kasi Prasarana
11	Hendri Wahyudi,SE NIP. 19790814 201001 1 006	Penata (III/c)	Kasi Lalu Lintas
12	Abdul Kasim NIP. 19690104 200701 1 030	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Keselamatan
13	Fiskal Darmawan,SE NIP. 19700910 200501 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Staf
14	Mirzan Aziz,A.Md NIP. 19770122 200701 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf
15	Hendri Antoni,SE NIP. 19781027 200501 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf
16	Zuzita	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf

	NIP. 19800110 200701 1 005		
17	Hertati NIP. 19730404 200701 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf
18	Apriyani NIP. 19740419 201001 1 020	Pengatur (II/c)	Staf
19	Andi Putra P. Rambe,A.Md NIP. 19861023 201405 1 001	Pengatur (II/c)	Staf
20	Syafriadi NIP. 19830420 200701 1 002	Pengatur (II/c)	Staf
21	Eka Heplianto NIP. 19690630 200701 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf
22	Disman NIP. 19760306 201407 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Bunyi Pasal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang :

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bunyi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 5 “ yaitu :

1. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perencanaan; b. Pengaturan; c. Pengendalian; dan d. Pengawasan.

3. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi; a. Urusan pemerintah dibidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; b. Urusan pemerintah dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Urusan pemerintah dibidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri; d. Urusan pemerintah dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan e. Urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas , oleh kepolisian negara republik indonesia.

AKAP adalah angkutan kota antar provinsi. Angkutan tipe ini melayani penumbangan yang ingin pindah dari kota 1 ke kota lain yang berbeda provinsi. Kendaraan yang sering digunakan untuk pelayanan ini adalah bus besar dan mini bus biasanya untuk travel.

AKDP adalah angkutan kota dalam provinsi. Angkutan ini akan melayani transportasi dari suatu kota ke kota lain tapi masih dalam satu provinsi. Tipe kendaraan yang digunakan seperti minibus.

Meski Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan adalah seperti kurangnya pengaturan yang tegas dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurangnya pengawasan di lapangan, tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, tidak memakai plat nomor, menerobos lampu merah, tidak memiliki

SIM (surat izin mengemudi), tidak memiliki STNK, tidak memiliki surat tanda uji kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasaran tersebut.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa ataupun benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Razia itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas serta meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas, dalam upaya menurunkan kecelakaan fasilitas korban lakalantas serta kemacetan lalu lintas. Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota teluk kuantan. Disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah teluk kuantan. Dapat disadari bahwa uapaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan sarana dan prasarana sering diperhadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan kota.

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian (pasal 12).

Kewenangan petugas Dinas Perhubungan atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap (Pasal 262 ayat (2)). Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas polri.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat

lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dalam proposal ini adalah “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuntan Singingi (Studi Kasus Pasal 5)”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penelitian Ilmu Administrasi Negara, khususnya di bidang Implementasi yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengampu kebijakan dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan diharapkan memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penelitian ini, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Nawawi (dalam Kencana, 2013: 5), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dewi (2011:3) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Administrasi juga dapat diartikan yaitu bentuk kegiatan / rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian baik dikantor, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang tidak bisa dihindari, suka / tidak, mau / tidak mau akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terpatok keinstansi karena kita setiap hari akan berhubungan dengan orang lain.

Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan administrasi negara.

Menurut Nigro (dalam Syafiie 2010:24), “Administrasi Negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Administrasi Negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah”.

Menurut Prajudi (dalam Syafiie 2010:24), “Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”.

Menurut Siagian (2014: 2), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan dapat dijelaskan bahwasannya administrasi yang berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *mabager* (pengelola). Secara etimologis, administrasi di artikan sebagai

kegiatan dalam mengelola informasi , manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa administrai adalah seluruh proses kegiatan kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Tujuan administrasi adalah :

1. Memberikan ikhtiar-ikhtiar informasi yang di analisa mengenai aktivitas-aktivitas operasional yang terdapat dalam perusahaan.
2. Mengendalikan volume dan arus dana yang beredar.
3. Membantu sistem pengendalian untuk manajemen perusahaan dan memberikan atau menyediakan informasi keuangan.
4. Memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan, undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengumpulkan data-data tertentu (Siagian, 2014: 19).

Fungsi administrasi adalah sebagai :

1. Alat bukti.
2. Alat perhitungan dan pertanggungjawaban.
3. Alat untuk menetapkan hasil-hasil operasional perusahaan.
4. Alat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah dan perjanjian dengan pihak ketiga. (Siagian, 2014: 12).

Menurut Waldo (dalam Ali, 2011: 187), “Konsep awal administrasi pada tahun 1955 adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan

rasional guna mencapai tujuan secara bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pikiran). Manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerja sama demikian, kerja sama dapat dikonseptualkan sebagai administrasi. Sebagai konsep keberadaannya masih sekedar ada dalam pemikiran, ia belum tampak sebagai hal yang konkret, dalam bentuknya maupun dalam isinya, dan bagaimana kerja sama itu berlangsung”.

Menurut Ali (2011: 19), “Secara terminologi Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan *pe* dan akhiran *an* pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dan penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya. Mengurus dan pengurusan diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur dan pengaturan tentunya diarahkan pada penciptaan keteraturan. Jika mengatur diarahkan pada penciptaan ketertiban. Demikian pula dengan mengelola dan pengelolaan.

Administrasi negara menurut Siagian (2014: 15) adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Administrasi Negara (Publik) menurut Chanler and Plano dalam Keban (2013: 3) adalah proses dimana sumber daya dan personal public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Harbani Pasalong (2012: 57), administrasi

negara (publik) adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Prinsip administrasi negara menurut Herbert Simon dalam (Harbani Pasalong,2012: 63) adalah sebagai berikut:

1. Efisien administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
2. Efisien administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisien administrasi dapat digunakan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya kecil.
4. Efisien administrasi di tingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan,proses,langganan dan tempat.

Menurut Keban (dalam 2013: 18) kegiatan administrasi negara (publik) bertujuan memenuhi kepentingan public atau secara akademik dikenal dengan istilah *public interest*. Didalam masyarakat banyak kepentingan seperti kepentingan public, pribadi, kelompok, politik, jabatan dan sebagainya. Namun kepentingan yang seharusnya yang diperjuangkan oleh administrator public

adalah kepentingan public. Kepentingan public sering dikompesinya dengan kepentingan-kepentingan lain dan dalam banyak kesempatan dikorbankan. Hal ini dapat tercermin dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan, yang seringkali tidak dijalankan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Proses administrasi public terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keinginan pemerintah. Hal ini tetap berjalan, bagian bisnis pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pengadilan melalui proses organisasi. Administrasi publik :

1. Usaha bersama suatu kelompok dalam masyarakat.
2. Meliputi tiga badan pemerintah dan keterkaitannya satu sama lain-lain eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Memiliki peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik dan oleh karenanya menjadikannya sebagai proses politik (Rosenbloom, David. H and Kravchuk. Robert. S (dalam Pamuji, 2014: 6).

Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012: 134). Administrasi Negara adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan dikemudikan. Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah

tetapi juga bagaimana melakukannya. Menurut Dimock Dan Dimock (dalam Anggara, 2012: 144).

Menurut Thoha (dalam Anggara, 2012: 147) mengemukakan ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik.

Adapun ciri-ciri Administrasi negara yang dikemukakan oleh Felix A. Nigrodan L. Loyd G. Nigro (dalam Harbani Pasolong, 2014: 21) sebagai berikut :

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
- b. Meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.

Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie, 2013: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut :

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap jumlah orang.

Sedangkan menurut Chander dan Plano (dalam Keban, 2014: 3) mengemukakan bahwa administrasi publik (Negara) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengola keputusan-keputusan dalam publik.

Menurut Rosenbloom, David. H and Kravchuk. Robert S (dalam Pamuji, 2014: 6). Proses administrasi publik (Negara) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keinginan pemerintah. Hal ini tetap berjalan, bagian bisnis pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pengadilan melalui proses organisasi dan manajemen. Administrasi publik (Negara) : (a) adalah usaha bersama suatu kelompok dalam masyarakat, (b) meliputi tiga badan pemerintahan dan keterkaitannya satu sama lain- eksekuti, legislatif dan yudikatif, (c) memiliki peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik dan oleh karenanya menjadikannya sebagai proses politik.

Sedangkan menurut Pasalong (2011: 8), administrasi Negara adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhn publik secara efisien dan efektif.

Menurut Sondang P. Siagian (2017: 4) Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi

lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan administrasi negara.

2.1.2 Konsep Kebijakan

Carl J Federick (dalam Leo Agustino, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy (dalam Suandi, 2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

James E Anderson (dalam Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose (dalam Budi Winarno, 2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.3 Konsep Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Karena itu, peneliti akan membatasi kajian peneliti ini pada tahapan implementasi. Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*.

Implementasi berasal dari bahasa Latin *implementum* dari kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up, to fill in*, yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to full*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” mengandung tiga arti sebagai:

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan.
2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat (Tachjan, 2006: 65).

Menurut Jones (dalam Mulyadi, 2016 : 45) implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Van

Horn dan Van meter (dalam Mulyadi, 2016 : 45) implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi tersebut biasanya bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawam (2004: 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni : 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan, 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, 3) Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, 5) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2016: 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan

kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode untuk melaksanakan program.

Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan fleksible. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Van Meter dan Van Haron mendefenisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan (2006: 153).

Van Meter dan Van Horn (dalam, Subarsono 2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Saefullah (2007: 37) mengatakan implementasi kebijakan berupa pelaksanaan keputusan oleh lembaga-lembaga pelaksana termasuk kegiatan monitoring oleh pihak-pihak yang *plere* maksudnya *to full*, yaitu:

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapai dan menyelesaikan.
2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat.

(Erwan dan Dyan, 2015: 12-13) implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan mereka masaing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut. Kondisi yang demikian akan memberi ruang (namun bisa jadi sebuah keharusan atau keterpaksaan) kepada para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk membuat interpretasi tentang maksud dan tujuan suatu kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Konsekuensi lebih lanjut dari kondisi yang demikian tersebut adalah terjadinya deviasi atas tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Menurut Pressman dan wildavsky (dalam Erwan dan Dyan, 2015: 20) implementasi dimaknai dengan berbagai kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagai mana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output

sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Menurut Anderson (dalam Erwan dan Dyan, 2015 : 22) implementasi dilihat sebagai : “administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”, dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengarahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Menurut Dyan dan Erwan (2015: 22-23) upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus suatu kebijakan (*part of the stage of the policy process*), pendekatan kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (*field of study*).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidak tercapai tujuan sesuai dengan isi kebijakan itu. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji (dalam Agustino, 2006: 154) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2004: 7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Memurut Syukur (dalam Sumaryadi, 2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan di tetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Syauckani dkk (2004: 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2005: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, serta memiliki tujuan yang jelas pula.

Tachjan (2006: 37) mengatakan komponen-komponen model system implementasi kebijakan publik terdiri atas:

1. Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
4. Faktor lingkungan (fisik, social, budaya dan politik).

Tachjan (2006: 25) mengemukakan implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan.

Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Nurdin Usman (2002: 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Warwick (dalam Brynard, 2005: 13) mengemukakan implementasi berarti transaksi. Untuk melaksanakan suatu program, pelaksana harus terus-menerus menangani tugas, lingkungan, klien, dan satu sama lain. Formalitas organisasi dan mekanisme administrasi penting sebagai latar belakang. Tetapi kunci keberhasilan adalah mengatasi konteks, kepribadian, ilmu, dan peristiwa secara terus-menerus. Dan penting bagi adaptasi semacam itu adalah kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, untuk mengubah arah, dan belajar dari melakukan. Tidak ada yang lebih penting bagi implementasi daripada koreksi diri, tidak ada yang lebih mematikan daripada penganiayaan buta.

Dimensi implementasi kebijakan publik dirumuskan Jones C. O (2004: 86) terdiri dari organisasi, interpretasi, aplikasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Organisasi

Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali lembaga, sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Karena itu, untuk mencapai tujuan, implementor atau pemerintah harus melakukan tindakan berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Organisasi memiliki sistem kewenangan, status, dan kekuasaan dan manusia. Kelompok didalam organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku

individu dan kinerja organisasi. Perilaku seseorang di setiap situasi melibatkan interaksi karakteristik personal dan karakteristik situasi.

Organisasi dikenal dari tiga dasar. Pertama, adanya kewenangan yang cukup. Kedua, adanya situasi dari organisasi. Ketiga, adanya kekuasaan. Kewenangan yang cukup dan memadai akan membuat pelaksana lebih berdaya menggerakkan sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi. Status menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya kekuasaan yang dimiliki para pejabat akan memungkinkan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.

Dengan demikian jika diminati uraian di atas, indikator organisasi meliputi pembentukan unit-unit (penataan kembali), adanya kewenangan yang cukup, adanya kejelasan prosedur/aturan yang jelas, serta menghindari tugas-tugas yang tumpang tindih (*overlapping*) terutama menghadapi tuntutan publik akan layanan yang semakin bermutu.

Sumber daya terdiri atas empat tipe yaitu sumber daya manusia, sumber daya bauatan, tehnik, dan kondisi yang mendukung sumber daya dikembangkan. Keempat tipe sumber daya itu, dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu, sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena didalamnya meliputi staf dengan ukuran cukup, keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas mereka, nilai dan etika, serta otorita maupun fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis (kebijakan) menjadi fungsi

pemerintah. Jadi, sumber daya terdiri atas beberapa jenis yaitu staf, informasi, otoritas, dan fasilitas layanan.

2) Interpretasi

Keberhasilan suatu kebijakan yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran karena itu perlu di upayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat. Artinya jika terjadi keaburan interpretasi (penafsiran) antara implementor (pelaksana) dengan penerima manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit ditetapkan.

Interpretation adalah menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana (*implementor*) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama, seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama dikalangan para implementor. Demikian juga konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang penting adalah para implementor harus memuat skala prioritas (utama) dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Demikian juga komitmen para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Sesungguhnya, menginterpretasikan kebijakan menjadi satu cara pandangan yang sama bukanlah hal yang mudah, sebab bisa jadi para pelaksana berbeda

pandangannya dengan atasan mereka, dan juga berbeda dengan pandangan para pembuat kebijakan.

3) Aplikasi

Aplikasi adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat yang mengurus IMB. Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.

Sesungguhnya suatu kebijakan publik apabila ingin berhasil dilaksanakan, maka kebijakan tersebut perlu dilakukan atau dirumuskan kembali untuk mendapatkan masukan. Sebab, yang sering terjadi adalah pengambil kebijakan cenderung merumuskan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran, namun tidak mendefinisikan masalah tersebut.

2.1.4 Perilaku Organisasi

Disisi lain, Waldo (dalam Syafiie, 2010: 52), mengemukakan bahwa “organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi”.

Sementara menurut Inu Kencana Syafiie (2010: 52), “Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terdapat hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri

maupun keluar yang setiap anggotanya saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas masing-masing”.

Menurut Usman Effendi (dalam Syafiie, 2010: 130), “Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama”.

Menurut Hasibuan (2011: 120), “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Weber (dalam Silalahi, 2011: 124), “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya”.

Menurut Waldo (dalam Silalahi, 2011: 124), “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”.

Menurut Etzioni (dalam Silalahi, 2011: 125), "Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak

dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.

2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Silalahi (2011: 132) banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas :

2. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

3. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

4. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

5. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

6. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional.

Perilaku organisasi sangatlah penting dalam suatu kegiatan organisasi karena setiap orang memiliki perilaku yang tidak sama, maka dari itu dalam mempelajari perilaku organisasi menurut Davis (Dalam Kurdi, 2011: 25) yaitu:

1. Orang-orang

Membentuk sistem sosial intern organisasi, mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, selain itu ada kelompok yang lebih resmi dan formal.

2. Struktur

Menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi, ada manajer dan pegawai.

3. Teknologi

Menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka dapat menghasilkan banyak hal dengan tangan kosong. Jadi, mereka mendirikan bangunan, merancang, mesin menciptakan proses kerja dan merakit sumber daya.

4. Lingkungan

Semua organisasi beroperasi didalam lingkungan luar, organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang banyak memuat unsur lain, seperti pemerintah, keluarga dan organisasi lainnya. Semua unsur ini saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit yang menjadi corak hidup sekelompok orang.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah proses kerja sama yang dilakukan dua orang atau sekelompok yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi.

Perilaku organisasi menurut Cummings (dalam Thoha, 2014: 8) adalah suatu cara berfikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan.

Adapun pengertian lain dari perilaku organisasi menurut Duncan (dalam Thoha, 2014: 5) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuannya praktis dari penelaah studi ini adalah untuk mendeterminasikan

bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Kelly (dalam Thoha, 2014: 9) perilaku organisasi dapat dirumuskan suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya: bagaimana organisasi dimulai, tumbuh, dan berkembang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan instansi-instansi yang lebih besar.

Dari pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku dapat menyimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi.

i antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut S. Wahab (2005 : 64) implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah

keputusan-keputusa tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan.

2.1.5 Peran Lalu Lintas Angkutan Jalan(LLAJ)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang :

- A. Bahwa Lalu Lintas dan Angkata Jalan mempunyai peran.

Strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- B. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

- C. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internaional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

- D. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu


lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam bukunya Business Research 1992 (dalam sugiyono 2017:65) mengemukakan bahwa, “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Menurut Sapto Haryoko (dalam sugiyono 2017:66), “kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti”.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pasal 5)



Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai pelaksananya dalam rangka mencapai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017: 70), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik atau yang benar.

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas disini, maka penulis dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2016: 90).

Untuk memudahkan menganalisa dan meghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep serta menghilangkan rasa salah pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti dapat dilihat sebagai berikut :

2.4.1 Implementasi

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

2.4.2 Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang di bantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

2.4.3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2.4.4 Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2.4.5 Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

2.4.6 Komunikasi

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

2.4.7 Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2.4.8 Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2.4.9 Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.5 Konsep Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017: 38), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pasal 5)

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	Implementasi Undang-Undang	1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Unsur b. Terukur/jelas	Ordinal
		2. Sumber daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran	Ordinal
		3. Komunikasi	a. Keberhasilan b. Aspirasi	Ordinal
		4. Karakteristik agen pelaksana	a. Partisipasi b. Sikap	Ordinal
		5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik	a. Masyarakat	Ordinal
		6. Disposisi implementor	a. Respon b. Kognisi/pemahaman	Ordinal

Sumber : Modifikasi penelitian pada 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Menurut Sugiyono (2017: 11), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain. Sedangkan Kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

3.2 Informan

Menurut Burgin (2007: 76), informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yang berarti bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk

memberikan informan terkait dengan data-data penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1 Informan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pasal 5)

No	Informan	Jumlah	Persentase
1	Kadishub	1	7,69%
2	Sekretaris	1	7,69%
3	Kasubbag Umum	1	7,69%
4	Kabid Lalin dan Angkutan	1	7,69%
5	Kasi Lalin	1	7,69%
6	Kasi Angkutan	1	7,69%
7	Staf	2	15,38%
8	Pengendara LLAJ	5	38,46%
Jumlah		13	100%

Sumber :Modifikasi penelitian pada 2020

Dalam menentukan jumlah (orang) di informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampelnya adalah *Purposive Sampling* dan *Sampling Isidental*.

Selanjutnyateknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling* untuk Kepala Dinas danPegawai di Dinas Perhubungan. Menurut Usman dan Akbar (2014: 45), mengatakan “*Purposive Sampling* yaitu teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.”

Sedangkan untuk unsure masyarakat teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Sampling Isidental*. Menurut Sugiyono (2017:96), “*Sampling*

Isidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*incidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”.

3.3. Sumber data

3.3.1 Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara dengan sumber informannya berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung dilokasi penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Berupa data-data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti hasil dokumentasi laporan-laporan dan data-data lain yang dianggap penting dalam menjelaskan masalah.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dikota Teluk Kuantan (studi kasus pasal 5).

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penelitian ini karena lokasi tersebut merupakan tempat yang berkaitan langsung dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mendapat data-data dan informasi yang lebih akurat.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.6.1 Observasi

Menurut Maelong (2007: 126), Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung menggunakan mata tanpa ada alat bantuan untuk keperluan yang di butuhkan dalam penelitian dengan perencanaan yang sistematis. Pengamatan dapat dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

3.6.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2017: 157) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara *tersruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004: 72), Metode Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya mental dari seseorang.

3.7 Metode Analisa Data

Menurut Mudjiarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan analisis data sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, Data hasil mengihtarkan dan memilih-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3.7.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

3.7.3 Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan secara sistematis dan

disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

3.7.4 Triangulasi

Menurut sugiyono (2009: 241), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada lalu lintas dan angkutan jalan dan pada Kantor Dinas Perhubungan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini adalah pedoman jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti dari awal penelitian hingga akhir selesainya penelitian.

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus pasal 5)

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																															
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ajukan Judul			√																													
2	ACC Judul				√																												
3	Bimbingan					√		√		√	√																						
4	Seminar Proposal												√																				
5	Revisi														√																		
6	Pengumpulan Data																		√	√													
7	Pengolahan Data																				√	√											
8	Bimbingan Skripsi																									√	√	√	√	√	√		
9	Ujian Skripsi																														√		

Sumber : Modifikasi penelitian pada 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Nama *Kuantan* dan *Singingi* adalah nama batang atau sungai. Penduduk di rantau itu menyebut sungai dengan kata *batang*, karena sungai itu dengan cabang-cabangnya (anak sungai) juga bisa kelihatan seperti batang kayu dengan cabang-cabangnya. Karena itu mereka menyebut Batang Kuantan, Batanghari, Batang Kampar, Batang Singingi, dan sebagainya. Tentang nama Kuantan dan Singingi itu sudah sulit ditapis. Sebab sudah begitu lama berada dalam peninggalan ruang dan waktu, sehingga sudah kabur dalam kabut sejarah.

Mengenai asal nama Kuantan, banyak pertelingkahan. Ada yang mengatakan nama ini berasal dari nama Kuantan di Pahang, Malaysia, karena diduga sebagai dari nama sejenis periuk tanah yang disebut oleh orang Banjar Kuantan. Konon periuk Banjar yang disebutnya *kuantan* itu tenggelam dalam sungai ini. Mereka hiruk-pikuk menyebut nama Kuantan. Sejak itu disebut Kuantan. Kemudian ada pula yang menduga nama ini sebagai alih ucap dari *kuakkan*. Ini terjadi tiap orang melalui batang Kuantan mereka harus menguatkan berbagai batang kayu dan benda lainnya yang amat banyak sekali, baru mereka dapat mengayuh perahu. Kemudian ada lagi yang menyebut nama Kuantan sebelumnya ialah *sungai rotan*, karena rotan amat banyak tumbuh sepanjang tebing sungai ini. Tetapi juga yang menyebutnya *sungai korua* (sungai keruh) sebab apabila terjadi hujan lebat atau banjir, air batang Kuantan amat keruh. Nama yang terakhir ini pernah terekam dalam pantun

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang berada dibagian barat daya Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel IV.1. Tabel Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan

No	Kecamatan/Daerah
1	Kecamatan Kuantan Tengah.
2	Kecamatan Kuantan Singingi.
3	Kecamatan Kuantan Mudik.
4	Kecamatan Kuantan Hilir.
5	Kecamatan Cerenti.
6	Kecamatan Benai.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

2019

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji Sabrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afarperiode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

Tabel IV.2. Tabel Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 (lima belas) Kecamatan.

No	Kecamatan/Daerah
1	Kecamatan Benai.
2	Kecamatan Cerenti.
3	Kecamatan Kuantan Mudik.
4	Kecamatan Kuantan Hilir.
5	Kecamatan Kuantan Mudik
6	Kecamatan Singingi.
7	Kecamatan Hulu Kuantan.
8	Kecamatan Gunung Toar.
9	Kecamatan Singingi Hilir.
10	Kecamatan Pangean.
11	Kecamatan Logas Tanah Darat.
12	Kecamatan Inuman.
13	Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
14	Kecamatan Sentajo Raya.
15	Kecamatan Pucuk Rantau

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

2019

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

Tabel IV.3. Tabel Bupati Kuantan Singingi dari tahun 2000 s/d sekarang.

No	Nama Bupati	Tahun Jabatan
1	Drs. H. Rusdji S Abrus	2000 – 2001
2	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 – 2006

3	H. Sukarmis	2006 – 2011
4	H. Sukarmis	2011– 2016
5	Drs. H. Mursini,. M.Si	2016 s/d sekarang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

2019

Seiring dengan berhembusnya ”angin reformasi” memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

1. Keadaan Geografis.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60°C – 36,50°C dan suhu minimum berkisar antara 19,20°C – 22,00°C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar. Musim hujan pada bulan September sampai Februari, Musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur. Berdasarkan Badan Statistik Kuansing, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 317.935 jiwa, dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara tofografi dapat dibagi atas daerah rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan. Dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut. Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari pertanahan naik, pertanahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan volkanik dan instrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memeiliki potensi sumber daya mineral yang beragam

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021.

a. Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, Agamis”.

b. Misi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;

4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
 6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.
3. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar IV.2. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



1. Bentuk Dan Pembagian Lambang.

Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbentuk perisai dan terbagi atas lima bagian yaitu :

- a. Rantai yang berjumlah 45 yang melingkari lambang.
- b. Padi berjumlah 12 dan kapas berjumlah 10.
- c. Masjid, Balai adat, jalur dengan air yang beriak lima lapis dalam lingkaran yang dikelilingi bintang berjumlah sembilan pada bagian kanan dan sembilan pada bagian kiri.
- d. Pita berjumlah 3 yang disusun berupa penopang.

e. Keris berhulu kepala burung ” Burung Serindit ” Dalam lambang daerah pada pita yang horizontal ditulis kata ” **Basatu Nogori Maju**” dengan warna hitam.

2. Warna Lambang.

Warna utama yang dipergunakan adalah hijau, kuning, putih dan orange sedikit mempergunakan warna hitam dan biru .

3. Arti Lambang.

Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbentuk perisai yang terbagi dalam lima bagian yaitu :

- a. Mata rantai yang tak terputus yang berjumlah 45 melambangkan persatuan bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 .
- b. Padi berjumlah 12, kapas berjumlah 10 dan bintang berjumlah sembilan pada kanan dan sembilan pada bagian kiri mengingatkan pada hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Oktober 1999.
- c. Mesjid, Balai adat dan bintang melambangkan keyakinan dan ketaatan serta budaya menjalankan perintah Agama .
- d. Jalur melambangkan kebesaran rakyat Kuantan Singingi berbudaya tinggi, sedangkan riak air lima lapis melambangkan Kuantan Singingi kaya dengan sumber penghidupan dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Pita berjumlah 3 melambangkan persatuan dan kesatuan rakyat Kuantan Singingi yang dinamis antara tiga unsur kemasyarakatan yaitu unsur pemerintah, unsur adat dan unsur agama sebagai dasar pengembangan

kehidupan rakyat Kuantan Singingi yang dikenal dengan Tali Bapilin Tigo.

- f. Keris berhulu kepala burung serindit melambangkan kepahlawanan rakyat Kuantan Singingi berdasarkan kepada kebijakan dan kebenaran.

4. Arti Warna.

Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa warna:

- a. Hijau melambangkan kesuburan
- b. Kuning melambangkan kesejahteraan
- c. Merah melambangkan keberanian
- d. Putih melambangkan kesucian hati
- e. Hitam melambangkan keteguhan hati
- f. Biru melambangkan kreatifitas dan kecerdasan

4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Agama.

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

2. Kebudayaan.

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

3. Pendidikan.

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

4. Kesehatan.

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena

ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau. Dishub Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata,

Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

Sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 serta UU 23 tahun 2014, tentang kewenangan pemerintah daerah dan peraturan daerah nomor 36 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
3. Pengelolaan terminal penumpang C
4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembentukan fasilitas parker
5. Pengujian kendaraan bermotor
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten
8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten
9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten
10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalm 1 (satu)Daerah kabupaten

11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten
13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten
14. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten
16. Penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten.
17. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang.
18. Perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha
19. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
20. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten
21. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten atau jaringan jalur kereta api kabupaten

22. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah
23. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
24. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah
25. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
26. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau
27. Pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
28. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
29. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal
30. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal
31. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
32. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
33. Penerbitan izin Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
34. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter.
35. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten
36. Penerbitan izin usaha , izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jalurnya dalam satu Daerah kabupaten


37. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam satu Daerah kabupaten
38. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten
39. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
40. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten
41. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten.

Gambaran struktur organisasi dan pegisian jabatan :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum
 - b) Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan :
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi Angkutan
 - c) Seksi Pengujian Sarana
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :
 - a) Seksi Prasarana
 - b) Seksi Keselamatan
 - c) Seksi Pengembangan

5. Unit pelaksanaan teknis daerah
6. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar IV.3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi.

- (1) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
 - (2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - (3) penataan organisasi dan tata laksana;
 - (4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - (5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- 3) Tugas dan Fungsi Sub bagian Kepegawaian dan Umum
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- a) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- (1) Tugas
- Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

(2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- (b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- (c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan

di jalan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

c) Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

d) Tugas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

e) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- (2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
- (3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Tugas Seksi Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

g) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

h) Tugas Seksi Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.

4.3 Sejarah Singkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman

dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah Laku masyarakat.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas di jamin dan dilindungi oleh Negara. Negara sebagai sebuah Organisasi Tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di Jalan.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam *Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonenesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, Staatsblad 1933 no. 86).

Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU no 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesua mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta Mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang Mengatur LLAJ di Indonesia setelah Indonesia Merdeka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan IPTEK pada 27 Tahun Kemudian diatur kembali LLAJ di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari UU no 14 Tahun 1992 ini bahwa Undang-Undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui PERPU no 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-Undang No 22 Tahun 1992.

Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran UU No. 22 Tahun 1992 poin c dikatakan bahwa

” Bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, maka untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undnag-Undang tersebut guna memberi waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan dan kesiapan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya mengenai Undang-Undang tersebut ”

Dengan Lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 1992 makanya UU No 14 tahun 1992 ditangguhkan pelakasaanaanya yang direncakan pada 17 september 1992 menjadi 17 September 1993 Karena berbagai pertimbangan dari pemerintah.

Selanjutnya UU mengenai LLAJ terkahir kali ditur di Indonesia dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat perubahan.

Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pada pasal 107 ayat 2 ” *Pengemudi Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari*” tetapi yang

terjadi di lapangan adalah hanya sebagian kecil orang yang menyalakan lampu dan adanya pembiaran dari petugas.

Hukum dibuat memiliki beberapa fungsi yang salah satu fungsinya adalah *as a tool of social control* (hukum dibuat sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. (Abdul Manan 2005:3) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat menjadi alat perekayasa Masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik sehingga semakin tertib masyarakat Indonesia maka semakin besar peluang kita untuk maju. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertib adalah wajah Bangsa kita. Sampai kapan kita terus membenarkan kebiasaan atau membiasakan yang benar.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 13 orang. Data-data yang penulis peroleh melalui data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikantor Dinas Perhubungan Dikota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu gambaran mengenai responden. Berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara kepada responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	Laki-Laki	11	84,61%
2.	Perempuan	2	15,38%
Jumlah		13	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2020

Dari tabel V.1 di atas dengan jumlah responden 13 orang yang digunakan maka jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dengan persentase 85%, dan jumlah perempuan adalah sebanyak 2 orang dengan persentase 15%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden di dapati tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase %
1.	SMA	6	46,15%
2.	S-1	6	46,15%
3.	S-2	1	7,69%
Jumlah		13	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2020

Dari tabel V.2 diatas dengan jumlah responden 13 orang yang digunakan sebagai informan diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam penelitian adalah tamatan SMA yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 46,15% ,selanjutnya yaitu tamatan S-1(Sarjana) sebanyak 6 orang dengan persentase 46,15%, dan pada urutan terakhir adalah yaitu tamatan S-2(Sarjana) sebanyak 1 orang dengan persentase 7,69%.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Dari hasil wawancara kepada responden di dapati berdasarkan Tingkat Umur sebagai berikut :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah (orang)	Persentase%
1	25-35	6	46,15%
2	36-46	4	30,76%
3	47-57	3	23,07%
Jumlah		13	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

Dari tabel V.3 diatas jumlah responden sebanyak 13 orang masing-masing memiliki tingkat umur yang berbeda, tingkat umur responden berada pada

tingkatan usia 25-35 yang berjumlah sebanyak 6 orang dengan persentase 46,15%, selanjutnya pada tingkatan usia 36-46 yang berjumlah 4 orang dengan persentase 30,76%, selanjutnya pada tingkatan usia 47-57 yang berjumlah 3 orang dengan persentase 23,07%.

5.2 Hasil Pembahasan Penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*Studi Kasus Pasal 5*)

Menurut Usman (2002 :70) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Adapun indikator-indikator serta item penilaian adalah sebagai berikut :

5.2.1 Standar dan Sasaran Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Standar dan sasaran suatu kebijakan itu harus jelas atau terukur, dan didalamnya terdapat seseorang, sehingga tidak menimbulkan *interpretasi* (proses komunikasi secara lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama) yang menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen pelaksana implementasi. Dimana kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya seseorang dari tugas yang dijalankannya. Jadi Pimpinan Dinas Perhubungan harus bisa menilai apakah suatu kegiatan yang dijalankan di Kota Teluk Kuantan sudah dapat terukur dengan jelas. Pimpinan Dinas Perhubungan juga harus menggerakkan Tim pelaksanaannya untuk memantau setiap anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah mereka benar-

benar melaksanakan atau mengindahkan setiap perintah dari Pimpinan Dinas Perhubungan.

Setiap proses yang dijalani itu tidak mudah, demi berjalannya sebuah Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Studi Kasus Pasal 5*) tentu harus mempunyai atau memiliki orang yang menjalankan dengan terukur dan baik.

Untuk lebih jelasnya dalam indikator standar dan sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Studi Kasus Pasal 5*) ini terdapat dua item penilaian :

5.2.1.1 Orang yang Menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Omar Mohammadal (2000 : 96) Manusia atau orang adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang berfikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan.

Suatu organisasi tidak akan terimplementasi jika tidak diikuti sertakan seseorang dalam suatu kegiatan tersebut. Dengan adanya seseorang semua tugas yang ada diorganisasi bisa terimplementasi secara efektif dan terarah, dan juga merupakan pencapaian suatu organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan yang diinginkan suatu organisasi.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak sekretaris Harizianto. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan

sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Standar dalam menentukan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pada Dasar Hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Harizianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. (Ibu masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman Ibu Masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai masyarakat pengendara Motor. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”.(Bapak ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu septi sebagai masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.(Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman ibu septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak salimuni sebagai masyarakat peng endara Motor. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya tidak tahu”. (Bapak salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai masyarakat pengendara Motor. Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tidak tahu”. (Bapak madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasannya Standar dan Sasaran Kebijakan seseorang dalam meningkatkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dipatokan Kriteria Standar Seseorang. Yang jelas mereka mampu membuat Lalu Lintas dan Angkutan tersebut berjalan dengan tertib dan teraman. Kepala Dinas Perhubungan beserta Stafnya memberikan standar seperti apa yang harus ditentukan dalam dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena Kepala Dinas Perhubungan beserta Stafnya sangat berharap peran aktif dari masyarakat dalam mengikuti peraturan yang telah di buat oleh oknum-oknum tersebut.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam menentukan Standar dan Sasaran Seseorang dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Masalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan pernah tuntas jika masyarakatnya masih banyak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh oknum-oknum tersebut. Dasarnya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terukurnya suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan. Suatu organisasi tidak akan terimplementasi jika tidak diikuti sertakan seseorang dalam suatu kegiatan tersebut. Dengan adanya seseorang semua tugas yang ada diorganisasi bisa terimplementasi secara efektif dan terarah, dan juga merupakan pencapaian suatu organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan yang diinginkan suatu organisasi.

Menurut Omar Mohammadal (2000 : 96) Manusia atau orang adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang berfikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, dalam menentukan standar dan sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Dinas Perhubungan belum maksimal dalam memerintahkan bawahannya, karena dapat peneliti lihat

bahwa standar dan sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan dengan baik. Karena kurang tegasnya Pimpinan kepada bawahan sehingga bawahan masih melalaikan tugasnya untuk menertibkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut peneliti langkah baiknya jika Pimpinan lebih tegas dan lebih disiplin kepada bawahannya sehingga bawahnya tidak melalaikan tugas yang telah diberikan dalam keahliannya masing-masing dan masyarakat harus lebih mematuhi peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ingin memenuhi standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.2.1.2 Terukur Dalam Menjalankan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Suatu kebijakan yang dijalankan disuatu organisasi harus jelas dan dapat terukur kemampuan sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang ada, baik itu kapasitas dari orang dan sarana prasarana mengenai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap Implementasi yang dijalankan tersebut harus ada kejelasan dan dapat terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar masyarakat lebih mematuhi peraturan yang telah di buat oleh oknum-oknum tersebut, peraturan ini di buat demi keselamatan kita bersama.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Bapak Sekretaris Harizianto. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum, karena masyarakat masih banyak yang melanggar lalu lintas dan angkutan jalan”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan

Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum. Karena dapat kita lihat Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di kota Teluk Kuantan belum memadai sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Sumber Daya Manusia”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singigi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum. Karena Dinas Perhubungan Belum lengkap atau belum memadainya sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Mirzan Aziz, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Sudah. Karen sudah mulai banyaknya masyarakat yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai pengendara motor. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum. Sebagian masyarakat belum mematuhi peraturan lalu lintas dan juga belum tahu isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. (Bapak

Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman bapak ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum”. Karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan. (ibu septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman ibu septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai pengendara motor. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Belum baik. Karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan”. (Bapak salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak madan sebagai pengendara motor. Adapun pertanyaannya adalah Apakah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

“Sudah”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.240WIB di kediaman Bapak madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan belum terukur dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, bahwa dalam menentukan Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting untuk dijalankan antara lain, orang yang menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terukurnya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terukur adalah suatu kebijakan yang dijalankan disuatu organisasi harus jelas dan dapat terukur kemampuan sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang ada, baik itu kapasitas dari orang, data, atau permintaan-permintaan masyarakat mengenai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalankan tersebut harus ada kejelasan dan dapat terukur sesuai peraturan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar masyarakat lebih mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

Tetapi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalankan Di Kota Teluk Kuantan belum dapat dikatakan terukur dengan baik. Terukurnya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentu saja harus ada partisipasi masyarakat dalam menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Tetapi hal ini tidak akan terjadi karena para Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sering melalaikan atau mengabaikan pekerjaannya dengan urusan pribadi sehingga melupakan pekerjaan yang telah di perintahkan oleh Pimpinannya menurut keahlian bidangnya. Begitu juga dengan masyarakat Kota Teluk Kuantan mereka acuh-acuh saja terhadap peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini walaupun tidak semua masyarakat, karena sebagian ada juga yang mematuhi peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

5.2.2 Sumber Daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi 2015 : 28) Sumber Daya adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi sebuah kebijakan.

Menurut Deddy Mulyadi (2015 : 15) Sumber Daya adalah suatu kebijakan yang perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kelancaran sebuah organisasi ditentukan oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun non manusia, dimana sumber daya manusia harus mampu bekerja sama dengan baik dan mendapatkan kritikan yang baik dari masyarakat.

Untuk kelancaran suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga harus dibutuhkan sumber daya anggaran, karena dengan adanya anggaran suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan berjalan secara efektif dan efisien.

5.2.2.1 Sumber Daya Manusia dalam Menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Sonny Sumarsono (2003 : 04) Sumber Daya Manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa.

Menurut Wilson Bangun (2012:200), Pengembangan Sumber daya manusia (*human resource development*) adalah proses untuk meningkatkan

kemampuan Sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan. Pelatihan karyawan akan dilakukan bagi karyawan yang dinilai kurang terampil dalam mengerjakan pekerjaannya.. Sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui pelatihan, tanpa adanya pelatihan sumber daya manusia tidak akan bisa dikembangkan.

Menurut Hasibuan (2013:10), Mendefenisikan Sumber Daya Manusia sebagai manajemen Sumber Daya Manusia adalah Ilmu dan Seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar Efektif dan Efisien membantu terwujudnya tujuan Implemetasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Harizianto. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak akan terlaksan karena manusia merupakan agen pelaksana melakukan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak. Karena jika tidak ada Sumber Daya Manusia maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan terlaksana dilapangan”. (Bapak Hendri

Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singigi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak. Tanpa Sumber Daya Manusia siapa yang akan turun kelapangan melakukan pengawasan tersebut”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai mayarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak akan terlaksana”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai mayarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman bapak ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai mayarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak tahu”. (ibu septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman ibu septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai mayarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Tidak”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai mayarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia ?

“Saya tidak tahu”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia, karena kalau seandainya tidak ada manusia maka tidak akan terlaksananya suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di Kota Teluk Kuantan ini. Jika tidak ada manusia siapa yang akan turun kelapangan melukan kegiatan seperti pengawasan dan razia.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Sumber Daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sumber daya adalah menekankan setiap kebijakan harus

didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dalam menjalankan indikator sumber daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia (*human resource development*) adalah proses untuk meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.

Menurut hasil pengamatan peneliti, Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia. Karena Sumber Daya Manusia itu adalah proses kemampuan seseorang dalam membantu tercapainya tujuan organisasi atau tujuan dari Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak mungkin suatu organisasi yang dibuat oleh pemerintah dijalankan tanpa dukungan dari sumber daya manusia. Jika suatu organisasi telah dibuat maka tidak dapat dipungkiri sumber daya manusialah yang akan menjalankan peran dari sumber daya manusia tersebut. Maka peneliti berpendapat bahwa suatu organisasi itu harus dijalankan atau diperankan oleh sumber daya manusi. Peran sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, karena sumber daya manusia yang menjalankan suatu organisasi. Sumber daya manusia juga yang dapat menyebabkan berhasil atau gagalnya sebuah organisasi.

Menurut Nawawi (dalam M. Yani, 2012:1), Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. sumber daya manusia dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal nonmaterial dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

5.2.2.2 Sumber Daya Anggaran /Finansial dalam Menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap organisasi tentu saja harus memiliki anggaran untuk menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Anggaran itu kemudian digunakan untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M. Nafarin (2007:11) mengatakan Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Harizianto. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Junli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum. Karena sarana dan prasarananya tidk lengkap”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singigi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum. Karena masih kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat pengendara motor . Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum cukup, masih banyak dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum cukup. Karena sarana dan prasarannya belum memadai”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman bapak ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“saya rasa belum cukup”.(ibu septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya tidak tahu”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun Pertanyaannya Apakah anggaran yang diterima dari Pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum cukup”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah masih kurang untuk memenuhi terlaksananya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masih kurangnya anggaran tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya suatu Implementasi Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan dapat dikatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan belum berjalan dengan baik.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Sumber Daya Anggaran, bahwa sumber daya adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dalam menjalankan Indikator Sumber Daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu Sumber Daya Anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, Sumber Daya Anggaran yang diberikan pemerintah pada Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang. Dapat peneliti lihat melalui berjalannya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana masyarakatnya masih kurang mematuhi peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih melalaikan tugasnya. Dan para anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga jarang mengadakan Uji petik (razia). Ini semua tidak terlaksana karena diakibatkan oleh kekurangan dana atau anggaran sehingga tidak terlaksananya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.3 Komunikasi Implemantor Dalam Melaksanakan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi secara jelas dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Penyampaian informasi yang diberikan oleh anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke masyarakat harus ada titik terangnya, sehingga dapat menciptakan keberhasilan guna untuk kemajuan suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi, 2015 : 28), komunikasi adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kelompok sasaran.

Keberhasilan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dilihat dari aspirasi masyarakat. Dimana aspirasi masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan untuk melancarkan sebuah Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat adalah mengikuti peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti mengikuti rambu-rambu lalu lintas, memakai helm, memakai plat nomor dan memakai kaca spion.

5.2.3.1 Keberhasilan Komunikasi Implementor dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keberhasilan yaitu puncak yang diinginkan oleh setiap organisasi maupun setiap anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itu setiap anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih menegaskan atau lebih mementingkan tugasnya untuk mencapai keberhasilan tersebut dengan cara menjalankan uji

petik(razia) yang dijalankan oleh Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diantaranya yaitu anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ikut bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja isi peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena demi mencapai keberhasilan ini juga diperlukan peran aktif dari masyarakat.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Dengan cara melakukan bersosialisasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilingkungan masyarakat”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Dengan cara melakukan sosialisasi di tempat umum”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singigi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Dengan cara melakukan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilapangan”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Mungkin dengan cara turun kelapangan” .(Bapak ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman bapak ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“dengan bersosialisasi”. (Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Julii 2020_20.38 WIB di kediaman ibu septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut

Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Mungkin dengan cara melakukan razia. (Bapak salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat pengendara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Bagaimana cara Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

“Bersosialisasi (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_02.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa demi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan harus diadakan razia agar terjadinya komunikasi antar Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Masyarakat Kota Teluk Kuantan agar semua Implementai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlaksana dengan baik.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi, 2015 : 28), komunikasi adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kelompok sasaran. Dalam menjalankan Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat

penting diantaranya yaitu : Keberhasilan yang dicapai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, cara komunikasi anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat Kota Teluk Kuantan belum baik, sehingga masih adanya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum terlaksana. Ini semua dapat peneliti lihat bahwa cara komunikasi antar anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat masih kurang efektif. Sehingga dalam mencapai sebuah keberhasilan itu sangat minim atau sangat jauh didapati oleh Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.. Sebaiknya Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadwalkan secara khusus untuk diadakannya sosialisasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sambil menjalin komunikasi antar anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan masyarakat di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.3.2 Aspirasi Masyarakat dalam Memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aspirasi dapat juga dikatakan sebagai keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan bernilai dari keadaan sekarang. Masyarakat Kota Teluk Kuantan berharap agar semua aspirasi dari masyarakat diterima dengan baik oleh anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna untuk kemajuan suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Aspirasi dapat juga berarti harapan atau keinginan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Masyarakat juga berharap setiap aspirasi yang disampaikan akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang ada di Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya yaitu: Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan. Selanjutnya yaitu: Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Mungkin dengan cara mengawasi masyarakat dengan baik”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tidak tahu”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan

masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Mungkin aspirasinya lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Aspirasi lebih mementingkan keselamatan masyarakat”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tidak tahu”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman bapak ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Aspirasi mungkin lebih disiplin lagi dalam melaksanakan tugas”. (Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman ibu septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Aspirasi lebih melayani pengemudi ataupun pengendara sepeda motor”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Aspirasi dengan cara lebih mementingkan keselamatan pengemudi ataupun penengendara sepeda motor”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus lebih memprioritaskan keinginan masyarakat, karena sama-sama kita mengetahui keluhan-keluhan masyarakat bisa teratasi guna untuk mencapai tujuan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi, 2015 : 28), komunikasi adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kelompok sasaran. Dalam menjalankan Indikator

Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu : Aspirasi Masyarakat dalam Memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kearah Lebih Baik.

Menurut hasil pengamatan peneliti, Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada setiap anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mulai baik dan sudah dapat memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari hasil wawancara peneliti bersama masyarakat, peneliti menemukan banyak keluhan dari masyarakat salah satunya yaitu : cara kerja lalu lintas lebih ditingkatkan lagi agar tercapainya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Responden berharap anggota lebih berpartisipasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih mematuhi peraturan yang telah ditentukan.

5.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Karakteristi Agen Pelaksana adalah sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolaknya suatu organisasi yang dijalankan, kemudian juga bagaimana sifat opini yang ada dilingkungan dan apakah masyarakat mendukung implementasi tersebut.

Dalam karakteristik agen pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai yaitu partisipasi, sikap, dan kealian yang dimiliki oleh agen pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Keith Davis (2000 : 35) partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Seseorang perlu ikut berpartisipasi dalam sebuah organisasi, karena keikutsertaan masyarakat sangatlah penting.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu. Sekretaris Dinas Perhubungan. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sangat perlu. Karena masyarakat sangat berperan dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi tidak akan terciptanya keselamatan bagi masyarakat”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sangat perlu”. (Bapak Hendri, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat

perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sangat perlu partisipasi masyarakat karena kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu untuk keselamatan pengguna jalan”.(Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo wawancara langsung 28 juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Perlu”.(Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.240 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tidak tahu”.(Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sangat perlu. Karena partisipasi ini gunanya untuk keselamatan bagi masyarakat juga”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya yaitu Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Iya”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa para agen pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah baik menjalankan suatu kegiatan, karena para agen pelaksana sudah berpartisipasi dengan baik.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Karakteristi Agen Pelaksana adalah sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolaknya suatu organisasi yang dijalankan, kemudian juga bagaimana sifat opini yang ada dilingkungan dan apakah masyarakat mendukung implementasi tersebut. Demi tercapainya Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sikap Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keahlian Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum melaksanakan partisipasinya dengan masyarakat Kota

Teluk Kuantan secara baik. Karena Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih sibuk dengan urusan pribadinya masing – masing sehingga lupa akan tugas yang dijalankannya. Demi tercapainya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya setiap anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dengan masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja isi dari peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalani oleh organisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.4.2 Sikap Anggota Implementor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Saifudin Azwar (2010 : 3) sikap adalah sebagai sesuatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap ini sangat berpengaruh dalam suatu organisasi, karena dalam bentuk urusan apapun sikaplah yang utama ditonjolkan. Karena dengan sesuatu sikap dari agen pelaksana kita dapat melihat reaksi atau perasaan seseorang terhadap objek tertentu.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan. Yaitu Bapak Harizianto Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan

anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap yang ditonjolkan mungkin lebih harus bertanggung jawab”. (Bapak Harizianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap sopan santun,ramah kepada masyarakat dan harus beretika baik kepada masyarakat“. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap seperti beretika baik kepada masyarakat dan harus senyum kepada masyarakat”. (Bapak Ahmad Yani, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_11.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang

harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap seperti harus bertanggung jawab”.(Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_020.00 WIB di kediaman Ibu Masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap seperti mempunyai etika yang baik dan mempunyai sikap ramah ,sopan dan santun”.(Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap yang ditonjolkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat yaitu harus sopan santun, mempunyai sikap disiplin dan harus mempunyai sikap tanggung jawab”. (Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Sallimun sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat

agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap yang harus ditonjolkan seperti sikap sopan santu dan bertanggung jawab”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Pertanyaan yaitu Sikap seperti apa yang harus ditonjolkan anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat agar lebih memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sikap ramah kepada masyarakat”.(Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memiliki sifat sopan santun, ramah kepada masyarakat, dan juga berbicara dengan baik. Karena sikap tersebut akan membantu kelancaran proses dari Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap ini sangat berpengaruh dalam suatu organisasi, karena dalam bentuk urusan apapun sikaplah yang utama ditonjolkan. Karena dengan sesuatu sikap dari agen pelaksana kita dapat melihat reaksi atau perasaan seseorang terhadap objek

tertentu. Demi tercapainya Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sikap Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keahlian Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditampakkan kepada masyarakat masih kurang baik, mereka belum menonjolkan sikap sopan santun, serta belum bisa menghargai pendapat orang lain. Ini semua dapat dilihat dari cara kerja dan hasil kerja yang mereka peroleh, bahwa hasil kerja yang mereka jalankan selama ini belum ada hasil yang memuaskan bagi masyarakat Kota Teluk Kuantan.

5.2.5 Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kondisi sosial adalah dimana proses implementasi tersebut dijalankan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

5.2.5.1 Lingkungan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Deddy Mulyadi (2015 : 15) Keadaan sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya

keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan 13 informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan yaitu Bapak Harzianto. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Dampak positifnya yaitu sudah mulai tertibnya dalam mengemudi mobil ataupun pengendara sepeda motor”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah menuju tertib dalam Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negatifnya tidak ada”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tertib”. (Bapak Mirzan Azis , di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Mungkin sudah menuju tertib dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Ibu Masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Positifnya saya tidak tahu”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah menuju tertib”.(Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah mulai tertib”.(Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat Pengendara Motor. Adapun pertanyaannya seperti apakah dampak positif dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah tertib”.(Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa lingkungan yang cocok untuk Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lingkungan yang damai, tertib, dan aman.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lokasi yang cocok untuk Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lokasi yang penuh dengan jalan raya dan disertai dengan rambu-rambu lalu lintas. Keadaan sosial ekonomi, politik, adalah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, Demi tercapainya Indikator Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Lingkungan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang cocok dikota teluk kuantan adalah kondisi lingkungan yang damai, tertib dan aman, keadaan

ekonomi yang sederhana, serta jiwa politik atau pengetahuan tentang politik yang tinggi. Sehingga sebuah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalankan di kota teluk kuantan akan lebih maju. Tidak hanya itu seharusnya Kota Teluk Kuantan atau anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus lebih memperhatikan kondisi sosial agar kita dapat menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

5.2.6 Disposisi Implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi 2015 : 28), Disposisi adalah menekankan karakteristik atau watak yang erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ada tiga hal yang penting dalam disposisi implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5.2.6.1 Respon Implementor Dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Deddy Mulyadi (2015 : 109) Respon adalah penilaian terhadap sesuatu yang ditunjukkan untuk mengetahui hasil rencana, kegiatan, kebijaksanaan sesuai dengan keinginan dari target grup.

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Harzianto. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah terlaksananya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah terlaksana dengan baik”. (Bapak Hendri Wahyudii, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah mulai menuju baik”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli

2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat penegndara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Mulai terlaksana dengan baik”. (Ibu Masniar, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman Ibu Masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat penegndara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Tidak tahu”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat penegndara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya Tidak Tahu”. (Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat penegndara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah terlaksana dengan semestinya”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat penegndara motor. Adapun pertanyaannya sebagai berikut
Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak yang melanggar peraturan yang telah ditentukan”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan sudah mulai berjalan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau sudah telaksanya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Disposisi Implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam Idikator Disposisi Implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ada tiga item penilaian yaitu tentang Response, pemahaman, dan referensi. Dimana dalam pemahaman tentang respon ini masyarakat sudah mengetahui apa arti dari respon.

Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurang, karena Dinas Perhubungan masih banyak tidak paham akan Implementasi Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan tersebut. Karena sebagian mereka ada ditempatkan tidak di dalam keahliannya.

5.2.6.2 Kognisi / Pemahaman Implementor dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapat dari proses berpikir tentang sesuatu. Kognisi dapat juga dikatakan sebagai pemahaman dari diri seseorang tentang sesuatu.

Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan 13 informan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan Bapak Harzianto. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah. Karena mereka sering melihat kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jadi dari kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mereka sudah mengetahui tupoksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Harzianto, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_09.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Hendri Wahyudi sebagai Kasi Lalu Lintas. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah

mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya rasa mereka sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Hendri Wahyudi, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singigi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mirzan Azis sebagai Staf Lalu Lintas. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya rasa sudah tahu”. (Bapak Mirzan Azis, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 27 Juli 2020_10.30 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Masniar sebagai Masyarakat Pengendara motor. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Sudah tahu”. (Ibu Masniar, di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 28 Juli 2020_20.00 WIB di kediaman ibu masniar).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmadi sebagai Masyarakat Pengendara motor. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Belum karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Ahmadi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.20 WIB di kediaman Bapak Ahmadi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ibu Septi sebagai Masyarakat Pengendara motor. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Mungkin sebagian tahu tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada juga yang tidak tahu”. (Ibu Septi, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 28 Juli 2020_20.38 WIB di kediaman Ibu Septi).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Salimun sebagai Masyarakat Pengendara motor. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya rasa masyarakat sudah tahu tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. (Bapak Salimun, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_07.55 WIB di kediaman Bapak Salimun).

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Bapak Madan sebagai Masyarakat Pengendara motor. Selanjutnya yaitu Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

“Saya tidak tahu”. (Bapak Madan, di Desa Pulau Komang Sentajo Raya wawancara langsung 29 Juli 2020_08.20 WIB di kediaman Bapak Madan).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pelaksanaan sebuah organisasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak pernah melibatkan masyarakat, padahal sama-sama kita ketahu bahwasanya Tujuan dari organisasi ini adalah untuk masyarakat.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa masih banyak masyarakat tidak paham akan tupoksi dari Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui sedikitpun. Ini semua terjadi karena anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak pernah berbagi atau berpartisipasi dengan masyarakat Kota Teluk Kuantan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota TelukKuantan Kabupaten Kuantan Singingi(*Studi Kasus Pasal 5*) dapat diketahui bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

6.2.1 Kepala Dinas Perhubungan

Diharapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk selalu mengontrol dan mengawasi bawahannya agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sebaiknya Kepala Dinas Perhubungan lebih menegaskan kepada bawahannya agar mereka tidak melalaikan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Pimpinannya.

6.2.2 Pegawai dan Staf Dinas Perhubungan

Diharapkan kepada Pegawai atau Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat meningkatkan cara kerjanya dalam menjalankan tugas dan memperhatikan keselamatan masyarakatnya.

6.2.3 Masyarakat Pengemudi atau Pengendara Motor

Diharapkan kepada Masyarakat Kota Teluk Kuantan agar lebih berhati-hati dalam mengemudi maupun dalam mengendarai sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab. 2005. *Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Farid. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Penerbit : Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2008. *Teori kebijakan Publik*. CV .Alfabeta: Jakarta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit CV Pustaka
- Buku pedoman penyusunan tugas akhir (sripsi) Universitas Islam Kuantan Singingi
- Brynard, Petrus A. (2005) . *Policy Implementation: lesson for service Delivery* (paper of 27th AAPM Annual Rountable Conference in Zambia).
- Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurdi. 2010. *Administrasi*. Salemba Humanika.
- Kurdi. 2010. *Teori Organisasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maelong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alpa Beta. Bandung.
- Pamuji, Silalahi. 2014. *Praktek Organisasi dan Metode*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto Erwan Agus, Dyan Ratih Sulistyastuti, 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya Di Inddonesia. Edisi I. Gava Media : Yogyakarta
- Robbin, Steppen. 2008. *Teori Organisasi*. Terjemahan Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta.
- Richard, Rose. 2007. *Kebijakan Publik Untuk Negara*. Erlangga: Jakarta
- Sabatier, Paul (2005). *From Policy Implementation to Policy Change: A Personal Odyssey*. Higher Education Dynamics.
- Syafiie Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi I. Reneka Cipta : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2014, *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV
- Warwick, D.P. (2005). *Implentation in Eight Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wildavsky, Aaron dan usman (2005). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo: Yogyakarta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan*. AIPI Puslit KP2W. Bandung.

B. Jurnal

Jurnal.<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66855/.../SI-2014-280918-Implementasi.pdf> di akses 10 Januari 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

D. Internet :

<http://Pengertianparaahli.com/Pengertian-Implementasi-adalah/>

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Peneliti

Nama : Nur Muharpan
 NPM : 160411083
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Program Studi : Administrasi Negara
 Alamat : Pulau Komang Sentajo
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
 Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk
 Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal
 5)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Alamat :

C. Petunjuk Pengisian :

1. Wawancara bersifat Terbuka
2. Wawancara tidak mengandung Unsur Politik
3. Wawancara hanya untuk kepentingan perkuliahan
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu penulis ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

A. Indikator Mengetahui Standar dan Sasaran

1. Apa unsur standar dan sasaran kebijakan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

2. Apakah Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

.....

 ...

B. Indikator Sumber Daya

1. Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia?

.....

2. Apakah Anggaran yang diterima dari pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

C. Indikator Komunikasi

1. Bagaimana caranya agar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

2. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

D. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

2. Sikap seperti apakah yang harus ditonjolkan oleh masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....
.....

E. Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Apakah dampak positif dan negatif masyarakat dari Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

F. Indikator Disposisi Implementor

1. Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

2. Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Dinas Perhubungan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Peneliti

Nama : Owi Lowita
 NPM : 150411108
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Program Studi : Administrasi Negara
 Alamat : Pulau Komang Sentajo
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
 Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk
 Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*Studi Kasus
 Pasal 4*)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Alamat :

C. Petunjuk Pengisian :

5. Wawancara bersifat Terbuka
6. Wawancara tidak mengandung Unsur Politik
7. Wawancara hanya untuk kepentingan perkuliahan
8. Atas kerja sama Bapak/Ibu penulis ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

A. Indikator Mengetahui Standar dan Sasaran

3. Apa dasar standar dan sasaran kebijakan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

4. Apakah Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

.....

 ...

B. Indikator Sumber Daya

3. Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia?

.....

4. Apakah Anggaran yang diterima dari pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

C. Indikator Komunikasi

1. Bagaimana caranya agar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

2. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

D. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

- 3 Sikap seperti apakah yang harus ditonjolkan oleh masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

-
-
3. Apakah disetiap pembagian tugas Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan sudah ditempatkan pada keahlian yang mereka miliki?
-
-
-
-

E. Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Apakah dampak positif dan negatif dari Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-

F. Indikator Disposisi Implementor

1. Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-
2. Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Dinas Perhubungan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-

3. Apa tolak ukur masyarakat jika sudah paham akan tupoksi Lalu Lintas
Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Peneliti

Nama : Owi Lowita
 NPM : 150411108
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Program Studi : Administrasi Negara
 Alamat : Pulau Komang Sentajo
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
 Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk
 Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*Studi Kasus
 Pasal 4*)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Alamat :

C. Petunjuk Pengisian :

9. Wawancara bersifat Terbuka
10. Wawancara tidak mengandung Unsur Politik
11. Wawancara hanya untuk kepentingan perkuliahan
12. Atas kerja sama Bapak/Ibu penulis ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan

A. Indikator Mengetahui Standar dan Sasaran

5. Apa dasar standar dan sasaran kebijakan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

6. Apakah Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

.....

 ...

B. Indikator Sumber Daya

5. Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia?

.....

6. Apakah Anggaran yang diterima dari pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

C. Indikator Komunikasi

1. Bagaimana caranya agar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

.....
.....
.....
.....

2. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

D. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

- 4 Sikap seperti apakah yang harus ditonjolkan oleh masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....

-
-
3. Apakah disetiap pembagian tugas Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan sudah ditempatkan pada keahlian yang mereka miliki?

.....

.....

.....

.....

E. Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Apakah dampak positif dan negatif dari Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

F. Indikator Disposisi Implementor

1. Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Dinas Perhubungan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

3. Apa tolak ukur masyarakat jika sudah paham akan tupoksi Lalu Lintas
Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Peneliti

Nama : Owi Lowita
 NPM : 150411108
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Program Studi : Administrasi Negara
 Alamat : Pulau Komang Sentajo
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
 Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk
 Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*Studi Kasus
 Pasal 4*)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Alamat :

C. Petunjuk Pengisian :

13. Wawancara bersifat Terbuka
14. Wawancara tidak mengandung Unsur Politik
15. Wawancara hanya untuk kepentingan perkuliahan
16. Atas kerja sama Bapak/Ibu penulis ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan**A. Indikator Mengetahui Standar dan Sasaran**

7. Apa dasar standar dan sasaran kebijakan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

8. Apakah Implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terukur dengan baik?

.....

 ...

B. Indikator Sumber Daya

7. Apakah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi akan terlaksana tanpa dukungan dari sumber daya manusia?

.....

8. Apakah Anggaran yang diterima dari pemerintah cukup untuk kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

C. Indikator Komunikasi

1. Bagaimana caranya agar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan berkomunikasi dengan masyarakat?

.....

.....

.....

.....

2. Aspirasi seperti apa yang seharusnya disampaikan masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

D. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

1. Apakah masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

.....

.....

- 5 Sikap seperti apakah yang harus ditonjolkan oleh masyarakat kepada Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....

.....

-
-
3. Apakah disetiap pembagian tugas Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan sudah ditempatkan pada keahlian yang mereka miliki?
-
-
-
-

E. Indikator Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Apakah dampak positif dan negatif dari Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-

F. Indikator Disposisi Implementor

1. Seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-
2. Apakah masyarakat sudah mengetahui tupoksi dari Dinas Perhubungan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?
-
-
-
-

3. Apa tolak ukur masyarakat jika sudah paham akan tupoksi Lalu Lintas
Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?

.....
.....
.....
.....

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi (Harzianto)



Wawancara dengan masyarakat ibu masniar



Wawancara dengan masyarakat Bapak Ahmadi



Wawancara dengan masyarakat ibu septi



Wawancara dengan masyarakat Bapak Madan



Wawancara dengan Masyarakat
Bapak salimun



Nur Muharpan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Muharpan

Tempat/TglLahir : Pulau Komang Sentajo, 02 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pulau Komang sentajo, KecamatanSentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi

Pendidikan : 1. SD NEGERI 021 Pulau Komang Sentajo, Kecamatan
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, 2010
2. SMP NEGERI 03 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan
Singingi, 2013
3. SMA NEGERI 01 Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan
Singingi, 2016



Demikianlah riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TelukKuantan, 12 Agustus 2020

Penulis,

Nur Muharpan

UPTD